



SALINAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, beban kerja, dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

A. Inspektorat dan Badan :

1. Inspektorat Provinsi ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan;
6. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan;
7. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
10. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

B. Kantor :

1. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta; dan
2. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan; dan
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik dan Potensi Ekonomi Daerah.
 2. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata, Pertambangan dan Energi dan Ekonomi Kerakyatan.
 3. Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual; dan
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4. Bidang . . .

4. Bidang Kependudukan dan Pemerintahan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kependudukan; dan
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan.
5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 - 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum.
6. Bidang Pengendalian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Program; dan
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Peragaan.
7. Bidang Statistik, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data; dan
 - 2) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa, dan politik;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia badan kesatuan bangsa, dan politik;
- c. perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, dan politik;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, dan politik;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, dan politik; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

5. Ketentuan . . .